



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara:

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Meru Sankara, yang berkedudukan di Jalan Magelang – Yogyakarta KM 12 Palbapang, Bojong, Mungkid Kabupaten Magelang, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Wahyu Wiryono Sarjana Hukum Notaris di Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2009 Nomor 62 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-82598 AH 01-TH.2008 tanggal 06 November 2008, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT BPRS Meru Sankara tanggal 13 Juli 2015 Nomor 41 yang dibuat di hadapan Elizabeth Sri Murtiwi SH MH Notaris di Magelang yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03.0951240 tanggal 14 Juli 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT BPRS Meru Sankara tanggal 25 Januari 2016 Nomor 62 yang dibuat di hadapan Elizabeth Sri Murtiwi SH MH Notaris di Magelang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT BPRS Meru Sankara tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 18 yang dibuat di hadapan Evin Apriliyani, SH, M.kn,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Magelang yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03.0325862 tanggal 30 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

1. Aiwa Bunyani binti H. Thohiron, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Demak, 15 Pebruari 1976, usia empat puluh tiga tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, alamat Gedolon 012/003 Sirahan Salam Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. Bambang Muh Syahid bin H. Hadisudarmojo, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Magelang, 08 Juni 1966, usia lima puluh tiga tahun, jenis kelamin laki - laki, beragama Islam, alamat Gedolon 012/003 Sirahan Salam Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah tertanggal 07 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1/Pdt.GS/2019/PA.Mkd, tanggal 07 November 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya di luar sidang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena para Tergugat telah menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena para Tergugat telah menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diicabut maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	466.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1965/Pdt.G/2019/PA.Mkd